



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 806.f TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 441/091/18.09.07.2008/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Kepyang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/003/SK/Ps B/V Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/155/VII.06.03/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pesawaran Indah Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/023/VII.06.09/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  6. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/003/VII.06.12/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Nomor 270/001/VII.06.07/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  8. Keputusan . . .

8. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/083/1809072017/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/129/VII.06.06/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 410/009/VII.06.02/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor KU/008/1809072012/05/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/031/1809072017/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 806.d TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KEDONDONG KABUPATEN  
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	ALFI SA'ADATI AFSHA	Sekretaris PPS	WAY KEPAYANG
2.	BERLIAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MAISAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ZAY RONI	Sekretaris PPS	PASAR BARU
2.	ISMAIL ADHAN KUSUMA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	CATUR DARMA PUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SAFRIZAL	Sekretaris PPS	KEDONDONG
2.	RAHMA HUSNUL KHOTIMAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	NALA WILDANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SRI HENDRAWATI	Sekretaris PPS	PESAWARAN INDAH
2.	ARIF SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	ASWAN YAMAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HAITOMI	Sekretaris PPS	TEBA JAWA
2.	IRWANSAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	IKBAL YANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	LATIF	Sekretaris PPS	HARAPAN JAYA
2.	AHMAD REDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DEDI GUNAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HIFNI	Sekretaris PPS	GUNUNG SUGIH
2.	ZAINURI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	PRIENDY PUTRA PRADANA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RIDO DERMAWAN	Sekretaris PPS	SINAR HARAPAN
2.	FAIZUN MUSTOFA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DINA AFRIANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	A. KHOIRI	Sekretaris PPS	KERTASANA
2.	SITI KHOLIPAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MUZAKKAR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DEDE SUTARDI	Sekretaris PPS	SUKAMAJU
2.	IMRON	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ANDRI AHMAD MUTOHAR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RIO ROMADHON	Sekretaris PPS	TEMPEL REJO
2.	KHOIRU RISMAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	LAMBANG PRATAMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YENI KURNIA SARI	Sekretaris PPS	BABAKAN LOA
2.	GILANG ARDIANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	KUSNADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

